

REPOSISI LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MENJADI LEMBAGA NON STRUKTURAL: SEBUAH TINJAUAN SINGKAT

Oleh:
Pembina IV/a Bangun Denny Khristiawan
Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya Setditjen Pothan
Email: dkdska@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang Legiun Veteran dengan menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili para Veteran dalam hubungan dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kehormatan Veteran RI Panca Marga.

LVRI merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka menghormati serta mengakui pengorbanan para Veteran yang telah berjuang di berbagai medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan, menghadapi Agresi Militer Asing, mengatasi Gerakan Bersenjata dan dalam menjalankan misi perdamaian dibawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Namun sebagai Ormas LVRI memiliki kekhususan dibanding ormas lainnya karena kepengurusannya dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. LVRI dalam melaksanakan programnya juga mendapat dukungan dana dari APBN melalui Kementerian Pertahanan RI.

LVRI merupakan satu-satunya wadah untuk berhimpunnya para Veteran Indonesia dengan semangat pengabdian yang berlandaskan Panca Marga berperan untuk mewariskan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Perjuangan '45 (JSN'45), Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana peran LVRI dalam mewariskan nilai-nilai perjuangan '45 dan membentuk karakter generasi penerus?
- b. Bagaimana strategi yang perlu diterapkan oleh LVRI untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi?

- c. Apakah dapat dipertimbangkan LVRI direposisi menjadi LNS dan apa manfaatnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi?

3. Tujuan Penyusunan Tinjauan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Mendalami peran LVRI dalam mewariskan nilai-nilai perjuangan '45 kepada generasi penerus sebagai kontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa.
- b. Mengetahui tantangan yang dihadapi oleh LVRI untuk memahami hambatan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan terkait relevansi peran, dan pembiayaan.
- c. Mengetahui manfaat reposisi LVRI menjadi LNS dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta pencapaian tujuan.

4. Metodologi

Penyusunan tinjauan ini menggunakan sudi literatur, berupa peraturan perundangan dan artikel akademis yang relevan.

Dengan metodologi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran, potensi, tantangan dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan LVRI menjadi LNS.

B. Definisi

1. Reposisi memiliki arti penempatan kembali ke posisi semula; penataan kembali posisi yang ada; penempatan ke posisi yang berbeda atau baru.
2. Definisi Lembaga Non Struktural adalah lembaga yang dibentuk di luar lembaga negara fundamental (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, maupun sebagai jawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas urgen yang dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.

C. Pembahasan

1. Peranan LVRI

Peranan Veteran RI sangat penting dalam mewariskan JSN' 45 kepada generasi penerus untuk membangun karakter generasi muda Indonesia sekaligus menjaga kesinambungan semangat perjuangan yang diwariskan oleh para Veteran.

Dalam menjalankan perannya LVRI mengacu kepada visi dan misi yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Visi LVRI adalah berlanjutnya pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai 45 didukung organisasi yang

solid dan profesional dengan meningkatkan Kesejahteraan dan kehormatan Veteran Republik Indonesia serta terpeliharanya hubungan Veteran Regional.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun misi LVRI yaitu:

- a. Melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai 45.
- b. Melaksanakan Pembinaan Organisasi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia baik bersumber dari Pemerintah maupun non Pemerintah serta pemanfaatan Aset Veteran Republik Indonesia dan dukungan Badan Pendukung LVRI.
- d. Meningkatkan Kehormatan Veteran Republik Indonesia sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang protokoler maupun melalui proses hukum dan pemanfaatan media sosial.
- e. Melaksanakan hubungan persahabatan dengan Veteran Negara Anggota ASEAN.

Visi LVRI memiliki relevansi peran atau hubungan yang erat dengan upaya untuk menguatkan karakter generasi muda agar memiliki jiwa dan semangat juang yang tinggi dalam mengisi kemerdekaan. Mewariskan nilai-nilai perjuangan dan semangat 45 kepada generasi penerus penting karena nilai-nilai tersebut telah terbukti mampu membawa bangsa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaannya. Nilai-nilai kejuangan Veteran juga dapat membantu generasi muda membentuk karakter yang nasionalis, tangguh dan mandiri dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi yang penuh dengan tantangan.

LVRI selama ini telah aktif dalam kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai perjuangan, kebangsaan dan patriotisme. Ini membantu memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Dengan demikian, LVRI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi Veteran, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan karakter generasi muda.

Berdasarkan visi dan misinya maka peranan LVRI tidak akan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang mengurus pembinaan administrasi ke veteran.

2. Tantangan Yang Dihadapi LVRI

Tantangan yang dihadapi LVRI antara lain pembiayaan, relevansi peran, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Tantangan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi LVRI memerlukan sumber daya finansial, namun seringkali anggaran yang dimiliki terbatas.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan sekaligus peluang. LVRI harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan '45 dan mendekatkan diri kepada masyarakat, namun juga harus berhati-hati terhadap penyebaran informasi yang

tidak akurat. LVRI perlu menghadapi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang komprehensif untuk memastikan terwujudnya visi dan misi LVRI.

3. Tujuan dan Manfaat Reposisi

Reposisi LVRI menjadi LNS bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dalam pewarisan nilai-nilai perjuangan dan meningkatkan kontribusi Veteran dalam pembangunan nasional, lebih mandiri dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi.

Berdasarkan peran dan tujuan reposisi LVRI, dapat memberikan manfaat membantu tugas pemerintah dalam pembentukan karakter generasi muda agar menjadi generasi yang nasionalis, tangguh dan mandiri dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi yang penuh dengan tantangan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, maju dan sejahtera.

D. Hal-Hal Yang Menunjang Reposisi LVRI

Untuk mereposisi LVRI menjadi LNS perlu diperhatikan dan dipersiapkan hal-hal yang menunjang proses reposisi, yaitu:

a. Aspek Legal

- 1) Reposisi LVRI harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, Keputusan Presiden mengenai Penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LVRI dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang LNS.
- 2) Diperlukan penyesuaian atau penerbitan peraturan yang mengatur tentang reposisi, tugas dan fungsi LVRI sebagai LNS yang tidak tumpang tindih dengan tugas fungsi Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

b. Fungsi

Diperlukan definisi fungsi-fungsi baru LVRI sebagai LNS termasuk peran dalam melaksanakan pewarisan JSN' 45, penyediaan layanan, dan penguatan identitas Veteran RI.

c. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

- 1) Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai struktur organisasi LVRI setelah reposisi, termasuk kepemimpinan, anggota, dan mekanisme pengambilan keputusan.

- 2) Diperlukan penetapan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa LVRI dapat beroperasi secara efektif dan efisien sebagai Lembaga Non Struktural.

d. Pemeriksaan dan Pengawasan

- 1) Pengawasan Internal. Perlu diatur mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua kegiatan LVRI sebagai Lembaga Non Struktural sesuai dengan tujuan dan pedoman yang telah ditetapkan.
- 2) Pengawasan Eksternal. Selain pengawasan internal perlu pula disiapkan ketentuan mengenai pengawasan oleh pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja LVRI sebagai Lembaga Non Struktural.

e. Perlindungan Hukum

Perlu adanya kepastian hukum yang menjamin bahwa hak-hak Veteran tetap dilindungi secara hukum dalam reposisi ini, dan bahwa LVRI tetap memiliki kapasitas untuk memperjuangkan hak-hak Veteran.

f. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Indikator Kinerja. Perlu untuk menentukan indikator kinerja yang jelas untuk menilai efektivitas dan keberhasilan LVRI pasca reposisi sebagai Lembaga Non Struktural.
- 2) Evaluasi Berkala. Melaksanakan evaluasi berkala untuk meninjau kebijakan dan program yang dijalankan oleh LVRI sebagai Lembaga Non Struktural.

g. Aspek Ekonomi

- 1) Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi sebagai Lembaga Non Struktural berupa belanja pegawai dan belanja operasional harus ditetapkan, apakah berasal dari APBN atau sumber dana lainnya sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas keuangan yang jelas harus diatur agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal yang dapat menunjang reposisi tersebut diatas akan melengkapi proses reposisi LVRI menjadi Lembaga Non Struktural agar dapat berjalan dengan baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Reposisi LVRI dapat diusulkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda.

2. Saran

Dapat dipertimbangkan reposisi LVRI menjadi LNS untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian visi dan misi LVRI serta fungsi yang telah dijalankan selama ini.

Referensi:

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pembentukan LVRI.
3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengesahan AD/ART LVRI
4. Asdep Hublem dan LNS Deputi Bid. Hub Lem dan Kemasyarakatan Kemensetneg RI, 2012, https://cdn.setneg.go.id/multimedia/document/20180702/1007buku_profil_10_Ins_tahun_2012.pdf,
5. Kemensetneg RI, https://www.setneg.go.id/baca/index/klasifikasi_dan_puu_Ins, Juli 2018.
6. <https://kbbi.web.id/reposisi>.
7. <https://eprints.uny.ac.id/18093/4/PDF%20BAB%202%2009.10.027%20Wor%20p.pdf>
8. <https://eprints.uny.ac.id/18093/4/PDF%20BAB%202%2009.10.027%20Wor%20p.pdf>.
9. <https://repository.radenfatah.ac.id/14970/3/BAB%20II.pdf>